



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, maka perlu melanjutkan dan meningkatkan pembangunan pada masyarakat desa yang berupa pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat (PDPM Gerbang Utama) yang pengelolaannya di tingkat kecamatan.

b. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 19).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
24. Peraturan.....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
7. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah petunjuk teknis operasional dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, keikutsertaan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang.
8. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan untuk Masyarakat yang selanjutnya disebut PDPM Gerbang Utama adalah program pemerintah daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sistem perencanaan pembangunan partisipatif, dimana masyarakat perdesaan diberikan hak secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa.
9. Petunjuk Teknis Operasional Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan untuk Masyarakat yang selanjutnya disebut PTO PDPM Gerbang Utama adalah petunjuk teknis operasional sistem perencanaan pembangunan partisipatif pola PDPM-Gerbang Utama ke dalam sistem pembangunan reguler dengan menyelaraskan perencanaan teknokrasi dan politis ke dalam perencanaan partisipatif.
10. Partisipatif.....

10. Partisipatif adalah upaya mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat atau sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan PTO PDPM-Gerbang Utama dimaksudkan sebagai petunjuk teknis operasional sistem perencanaan pembangunan partisipatif pola PDPM-Gerbang Utama ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler dengan menyelaraskan perencanaan teknokrasi dan politisi ke dalam perencanaan partisipatif guna mendorong dan penguatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kebutuhan dan keikutsertaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan PTO PDPM-Gerbang Utama yaitu sebagai berikut:

- a. sebagai acuan bagi pelaku-pelaku disemua tingkatan dalam pelaksanaan pengintegrasian PDPM-Gerbang Utama ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler yang selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. mendorong Pemerintah Daerah merencanakan program Pembangunan Partisipatif yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan Daerah;
- c. mendorong terwujudnya penyelarasan perencanaan politis, teknokratis dan partisipatif; dan
- d. meningkatkan kemampuan Aparatur dan masyarakat dalam merencanakan kebijakan dan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PTO PDPM-GERBANG UTAMA

Pasal 4

(1) Sistematika PTO PDPM-Gerbang Utama yaitu sebagai berikut :

BAB I. KEBIJAKAN POKOK

Memuat latar belakang, peraturan perundang-undangan, acuan teknis, pengertian, tujuan penyusunan PTO.

BAB II. KEBIJAKAN PDPM-Gerbang Utama

Memuat konsep PDPM-Gerbang Utama, kebijakan dan strategi PDPM-Gerbang Utama.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat jenis kegiatan, *out put*/hasil, tahapan dan jadwal kegiatan.

BAB IV.....

BAB IV. PENDANAAN

Memuat sumber dana, dana bantuan langsung masyarakat, peruntukan, ketentuan penggunaan dana dan ketentuan pencairan dana.

BAB V. ORGANISASI PELAKSANA

Memuat organisasi pelaksana, tugas dan tanggung jawab pelaku.

BAB IV. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Memuat pemantauan dan pengawasan, evaluasi, pelaporan, pengaduan masyarakat dan penanganan masalah.

- (2) Sistematika PTO PDPM-Gerbang Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26-1-15

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26-1-15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 7